

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Sampah

Yang dimaksud dengan sampah menurut Notoatmodjo (2007: 187): sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan dan dibuang.

Ditinjau dari dasar dan sifatnya, sampah dapat dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

1. Sampah yang mudah membusuk,
2. Sampah yang tidak mudah membusuk,
3. Sampah yang mudah terbakar,
4. Sampah yang tidak mudah terbakar.

Dari keempat macam sampah yang telah dikemukakan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sampah yang mudah membusuk

Sampah jenis ini terdiri dari sisa-sisa potongan hewan, sayur-sayuran atau buah-buahan dan makanan lainnya. Sampah ini berasal dari tempat-tempat pemukiman, restoran, rumah sakit, pasar dan lain sebagainya.

2. Sampah yang tidak mudah membusuk

Sampah jenis ini merupakan bahan-bahan yang berasal dari sisa proses industri seperti kaca dan bahan-bahan yang terbuat dari logam. Sampah ini biasanya berasal dari rumah tangga dan perkantoran serta pabrik-pabrik.

3. Sampah yang mudah terbakar

Sampah jenis ini adalah sampah kering yang terdiri dari kertas, plastik, karet dan kayu-kayuan yang mudah terbakar.

4. Sampah yang tidak mudah terbakar

Sampah jenis ini adalah umumnya terdiri dari kaca, kaleng, serta logam atau besi-besi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat”.

Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terdiri atas:

1. Sampah rumah tangga, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah jenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3. Sampah spesifik meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana.

- d. Puing bongkaran bangunan.
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

(Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).

Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, sampah (waste) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya. (Notoatmodjo, 2007: 188).

Kaleka (2010: 1) mengemukakan bahwa:

Rumah tangga merupakan penghasil sampah terbesar. Hampir setiap kegiatan rumah tangga selalu menghasilkan sampah. Misalnya seorang ibu yang memasak, ia menyisakan potongan sayuran yang tidak ikut dimasak. Ini merupakan material sisa yang dipandang sebagai barang yang tidak berguna lagi sehingga cepat-cepat disingkirkan dari dapur atau tempat tinggal. Sampah itu dibuang di tempat sampah, di sungai, atau di lahan kosong.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian terdahulu bahwa sampah mempunyai pengaruh terhadap usaha-usaha dalam meningkatkan kebersihan dan keindahan. Sampah sebagai benda atau bahan yang tidak dipakai lagi harus dibuang atau dimusnahkan, karena dapat berpengaruh buruk terhadap kehidupan manusia. Dengan demikian jelaslah bahwa sampah tersebut perlu diusahakan sedemikian rupa sehingga keadaan kota kelihatan bersih dan indah sekaligus akan menciptakan lingkungan yang sehat.

Sebaliknya, apabila sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan pula keadaan suatu daerah menjadi kotor dan akan membawa

penyakit, serta dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dan terjadinya banjir.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampah dalam hubungan kebersihan dan keindahan sangat tergantung dengan cara pengelolaannya. Usaha untuk meningkatkan kebersihan bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah semata-mata, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Begitu juga dengan usaha meningkatkan kebersihan dan keindahan berbagai tempat lainnya seperti pertokoan, pasar-pasar serta tempat-tempat rekreasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut Basriyanta (2007: 18) berdasarkan asalnya, sampah padat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Sampah organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan sampah organik. Termasuk sampah organik misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik, tepung, sayuran, kulit buah, daun kering dan ranting).

2. Sampah an-organik

Sampah an-organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah an-organik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan

keramik, sampah detergen. Sebagian besar sampah an-organik tidak dapat diurai oleh alam / mikro organisme secara keseluruhan. Sementara sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama.

Penggolongan jenis sampah juga dapat didasarkan pada sifat atau komposisi kimianya, mudah tidaknya terbakar, dan karakteristiknya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini:

1. Berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya, sampah dibagi menjadi:
 - a. Sampah bersifat organik, misalnya sisa sayuran, daun-daunan dan buah-buahan.
 - b. Sampah bersifat anorganik, di antaranya kaleng bekas, abu dan pecahan gelas.
2. Berdasarkan dapat tidaknya sampah terbakar, sampah dibagi menjadi:
 - a. Sampah mudah terbakar, misalnya sampah kertas, kain, plastik, kayu dan karet.
 - b. Sampah tidak mudah terbakar, misalnya sampah kaca, logam, kaleng, potongan besi. Sampah jenis ini mempunyai rantai ikatan kimiawi yang panjang, sehingga sukar terurai dan terbakar serta dapat mengakibatkan sanitasi lingkungan serta terganggunya keseimbangan ekologi serta sumber daya alam.
3. Berdasarkan dapat tidaknya membusuk, sampah dibagi menjadi:
 - a. Sampah yang sukar membusuk, misalnya plastik, karet, kaleng, abu.
 - b. Sampah yang mudah membusuk, misalnya daging, sisa-sisa makanan, buah-buahan dan lainnya.

4. Berdasarkan karakteristiknya, sampah terdiri dari:

a. Sampah basah

Yaitu sampah yang dihasilkan dalam proses pengolahan makanan. Jenis sampah ini terdiri dari sisa-sisa potongan hewan atau sayuran dari pengolahan.

b. Sampah kering

Yaitu sampah kering yang terdiri dari sampah yang berasal dari rumah penduduk, pusat perdagangan, kantor, misalnya kertas karbon, kardus, plastik, sobekan kain, dan lain-lain.

c. Sampah abu

Yaitu sisa-sisa pembakaran zat-zat yang mudah terbakar, baik di rumah, kantor maupun industri.

d. Binatang mati

Yaitu sampah biologi berupa bangkai-bangkai binatang yang mati karena bencana alam, penyakit, atau kecelakaan.

e. Sampah dari pembersihan jalan

Yaitu sampah yang berasal dari pembersihan jalan dan trotoar, baik dengan tenaga manusia maupun dengan tenaga mesin yang terdiri dari kertas, daun-daunan dan lainnya.

f. Sampah industri

Yaitu sampah yang terdiri dari sampah padat yang berasal dari industri, pengolahan hasil bumi dan industri lainnya.

g. Sampah khusus

Yaitu termasuk yang memerlukan penanganan khusus dalam pengolahannya misalnya kaleng cat, film bekas, radio aktif, zat teknik dan lain-lain.

h. Rongsokan kendaraan

Yaitu sampah yang terdiri dari kendaraan bekas milik umum dan pribadi dan suku cadang kendaraan bekas seperti ban mobil, becak dan lain-lain.

2.1.2. Sistem Pengelolaan Sampah

Notoatmodjo (2003: 168) menjelaskan bahwa sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, karena dari sampah-sampah tersebut akan hidup berbagai mikro organisme penyebab penyakit, dan juga binatang serangga sebagai pemindah/penyebarkan penyakit. Oleh karena itu sampah harus dikelola dengan baik sampai sekecil mungkin tidak mengganggu atau mengancam kesehatan masyarakat.

Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung dimana antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan (Dept. Pekerjaan Umum, SNI 19-2454-2002). Kelima aspek tersebut meliputi: aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, aspek hukum dan peraturan, aspek pembiayaan, aspek peran serta masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi perantara menyebarkan suatu penyakit. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah.

Adapun usaha pengelolaan sampah menurut Slamet (2009: 32) baik skala besar maupun skala kecil, apabila sudah tercapai tujuannya, yakni lingkungan dan masyarakat yang sehat, maka faktor yang paling utama, yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah peran serta masyarakat. Masyarakat harus mengerti dan mau berpartisipasi, bila perlu mengubah sikap sehingga bersedia membantu mulai dari pengurangan volume sampah perbaikan kualitas sampah, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan tempat sampah, sampai kepada penyediaan lahan dan pemusnahan sampah.

Oleh karena itu, dalam menanggulangi sampah sudah merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dengan melakukan pengelolaan sebaik mungkin agar tercipta lingkungan yang sehat dan bersih. Partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat pemerintah dalam menanggulangi masalah sampah yaitu dapat berupa memperbanyak tempat-tempat sampah yang besar dan dikelola dengan baik, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi.

2.1.3. Aspek Teknik Operasional Pengelolaan Sampah

Aspek Teknis Operasional merupakan komponen yang paling dekat dengan obyek persampahan. Perencanaan system persampahan memerlukan suatu pola standar spesifikasi sebagai landasan yang jelas. Spesifikasi yang digunakan

adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Pemukiman. Teknik operasional pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu: penampungan/ pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan/pengolahan.

Aspek Teknik Operasional merupakan salah satu upaya dalam mengontrol pertumbuhan sampah, namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan pertimbangan kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan.

1. Penampungan sampah

Proses awal dalam penanganan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkat dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah untuk menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan. Faktor yang paling mempengaruhi efektivitas tingkat pelayanan adalah kapasitas peralatan, pola penampungan jenis dan sifat bahan dan lokasi penempatan (SNI 19-2454-2002).

2. Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan sampah sampai ke tempat pembuangan sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam 2 (dua) pola, yaitu pola individual dan pola komunal (SNI 19-2454-2002) sebagai berikut:

a. Pola Individual

Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara (TPS) sebelum dibuang ke TPA.

b. Pola komunal

Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ke tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan atau ke truk sampah yang menangani titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan.

3. Pemindahan sampah

Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah depo pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut dan atau ram dan atau kantor, bengkel (SNI 19-2454-2002). Pemindahan sampah yang telah terpilah dari sumbernya diusahakan jangan sampai sampah tersebut bercampur kembali.

4. Pengangkutan sampah

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah

yang ideal adalah dengan truck container tertentu yang dilengkapi alat pengepres, sehingga sampah dapat dipadatkan 2 – 4 kali lipat.

Tujuan pengangkutan sampah adalah menjauhkan sampah dari perkotaan ke tempat pembuangan akhir yang biasanya jauh dari kawasan perkotaan dan pemukiman.

5. Pembuangan akhir sampah

Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan akhir sampah adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Jadi, tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah. Menurut SNI 19-2454-2002 tentang Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, secara umum menurut teknologi pengolahan sampah dibedakan menjadi 3 (tiga) metode, yaitu:

a. Metode *Open Dumping*

merupakan sistem pengolahan sampah dengan hanya membuang atau menimbun sampah di suatu tempat tanpa ada perlakuan khusus atau pengolahan sehingga sistem ini sering menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.

b. Metode *Controlled Landfill* (penimbunan terkendali)

controlled Landfill adalah sistem *open dumping* yang diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan *open dumping* dan *sanitari landfill* yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang dipadatkan atau setelah mencapai periode tertentu.

c. Metode *Sanitary landfill* (Lahan urug saniter)

Sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi.

2.1.4. Mengenal Sistem Pengolahan Sampah

Menurut Purwendro dan Nurhidayat (2010: 5) menjelaskan sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, atau aktivitas manusia lainnya. Bahkan sampah dapat berasal dari puing-puing bahan bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor.

Sistem sentralisasi adalah pemusatan pembuangan sampah kota di suatu lokasi atau TPA. Sementara sistem desentralisasi adalah membagi tempat pembuangan sampah kota di beberapa TPS (Tempat Penampungan Sementara). Adapun sistem sentra-desentralisasi atau disingkat se-desentralisasi adalah menggabungkan kedua sistem tersebut dengan keberadaan TPA dan TPS. (Sumber: Prof. Dr. Ir. H.R. Sudradjat, M.Sc., Mengelola Sampah Kota, Penebar Swadaya, D XCI/1121/2006).

Penimbunan sampah hanya dengan mengandalkan sistem sentralisasi jelas tidak tepat karena membutuhkannya lahan yang sangat luas. Namun, sistem desentralisasi pun bukan jawaban yang tepat karena volume sampah yang sangat besar tidak akan mampu ditampung oleh TPS yang tersebar di mana-mana. Bahkan, bukan tidak mungkin malah menyebarkan polusi ke banyak titik di kota

tersebut. Oleh karena masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri, perlu dicermati kemampuan sistem dalam mengatasi kendala pengelolaan sampah yang muncul.

Sistem se-desentralisasi memiliki kemampuan tertinggi dalam mengatasi kendala pengelolaan sampah kota. Dari beberapa kemungkinan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah kota di kota-kota besar, ternyata sistem se-desentralisasi yang paling mampu mengatasi kendala tersebut. Oleh karena itu, untuk kota-kota besar yang jumlah penduduknya banyak seperti ibukota DKI Jakarta dan kota satelitnya serta ibukota provinsi lainnya, sistem ini adalah yang paling sesuai. Seyogyanya sistem tersebut diterapkan secara bertahap untuk membiasakan masyarakat dalam menghadapi era baru pengelolaan sampah kota di wilayahnya.

Sistem se-desentralisasi merupakan sistem yang terbaik untuk Indonesia. Sistem ini bertujuan mengurangi arus sampah ke TPA dengan membagi-bagi pengolahan sampah tersebut di beberapa titik yaitu sebagai berikut.

1. Pengolahan langsung di sumber sampah
2. Pengolahan di TPS
3. Pengolahan di TPA

Sumber sampah terdiri dari rumah tangga (RT), pasar sayur dan buah (PS-Sayur), Pasar Tradisional (PS-Trds), *mall* dan swalayan, rumah sakit (RS), kantor, serta toko. Pada tempat sumber sampah tersebut, pemda harus membuat aturan yang mengharuskan setiap RT, PS-Sayur, PS-Trds, *mall*, swalayan RS dan kantor untuk membakar sendiri sampahnya minimal sebanyak 10% dari volume sampah

yang dihasilkan. Sementara sampah yang laku dijual sebaiknya segera dijual. Selanjutnya, sampah yang tersisa dari masing-masing sumber sampah dibagi dua, yaitu 45% dibuang ke PK-TPS di lingkungannya dan 45% dibuang ke TPA. Dengan demikian volume sampah yang awalnya sebesar 700 satuan volume, dapat dikurangi menjadi 315 satuan volume ketika masuk ke TPA.

Kota-kota satelit di sekitar Jakarta, seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi, belum memiliki jumlah penduduk sebanyak Jakarta, tetapi masih memiliki lahan pertanian yang luas. Oleh karena itu, kota-kota satelit tersebut sebaiknya berfungsi sebagai penampung (*recipiens*) produk pengolahan sampah seperti kompos maupun listrik pedesaan dari TPA.

Agar kompos yang berasal dari kota tersebut dapat diserap habis, diperlukan peran penyuluh pertanian/perkebunan. Tugasnya adalah menyebarluaskan informasi cara penggunaan kompos dan keuntungannya dibandingkan dengan pupuk kimia. Selain itu, pengelola kompos di TPS dan TPA harus dapat memberikan harga yang minimal sehingga bersaing dengan harga pupuk kimia.

Sampah anorganik sebaiknya dijual ke pemulung. Namun, bila sampah tersebut tidak bisa dijual maka perlu dibakar atau dipisahkan dengan karung untuk dibawa oleh truk sampah. Adapun sampah dari rumah sakit perlu perhatian khusus karena banyak mengandung sumber penyakit. Sebaiknya, setiap rumah sakit memiliki unit *incinerator* sendiri, minimal bak untuk membakar sampah yang dipastikan mengandung bibit penyakit.

(Sumber: Prof. Dr. Ir. H.R. Sudradjat, M.Sc., Mengelola Sampah Kota, Penebar Swadaya, D XCI/1121/2006).

2.2. Dinas Pasar

2.2.1. Pengertian Dinas Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang adalah instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Deli Serdang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tersebut, Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Esselon II.b) Kepala Dinas dibantu 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, dan 12 (dua belas) Kepala Seksi.

2.2.2. Fungsi dan Tugas Pokok Dinas Pasar

Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang pada Bab XV tentang Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang, Pasal 267 disebutkan bahwa :

- (1) Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Kepala Dinas Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Pengelolaan Pasar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Kepala Dinas Pasar mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan Kebijakan Teknis di bidang Pengelolaan Pasar;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Pasar;
- c. Membina dan melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan Pasar;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Pasar.

Kepala Seksi Pengangkutan Sampah mempunyai rincian tugas pokok :

1. Mengatur dan mengkoordinir pengangkutan sampah dari lokasi pasar ke Tempat Penampungan Sementara (TPS);
2. Melaksanakan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
3. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Pengangkutan Sampah;
4. Menerima petunjuk dan arahan serta membagi tugas bawahan sesuai dengan tugas masing-masing;
5. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas pengangkutan sampah;
6. Mengawasi petugas pengangkut sampah dalam pelaksanaan tugas;
7. Mengawasi penggunaan serta pemeliharaan alat-alat angkutan sampah yang dipergunakan;
8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;

9. Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas;
10. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Kepala Seksi Kebersihan Pasar mempunyai rincian tugas pokok :

1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
2. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
3. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan kebersihan pasar;
5. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kebersihan pasar;
6. Merencanakan dan mengajukan usulan kebutuhan alat-alat pengangkutan sampah sesuai dengan kebutuhan;
7. Mengendalikan dan mempertanggung-jawabkan penggunaan alat-alat kebersihan agar tetap terpelihara dengan baik;
8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
9. Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas;
10. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;

11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai rincian tugas pokok :

1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
2. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
3. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penyuluhan;
5. Menyusun kebijakan-kebijakan dan program kegiatan penyuluhan serta sarana dan prasarana penunjangnya;
6. Memberikan penyuluhan kepada para pedagang dalam upaya meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan pasar;
7. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
8. Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas;
9. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

2.3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kabupaten Deli Serdang

